



P U T U S A N

Nomor 74/PID/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PATMA PULUMUDUYO Alias OKU;
2. Tempat lahir : Duhiadaa;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio,
Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hendriyanto Mahmud, S.H. dan Safitriandi Uno, S.Hi., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Hendriyanto Mahmud & Partners, yang beralamat di Jalan Sabes, Desa Padego, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 22 September 2022 dibawah register Nomor : 103/HK.SK/2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 74/PID/2022/PT GTO tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 74/PID/2022/PT GTO tanggal 18 Nopember 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan yang oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-27/MRS/09/2022, tertanggal 05 September 2022 yaitu sebagai berikut :

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 74/PID/2022/PT GTO



DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **Pr. PATMA PULUMUDUYO alias OKU** pada hari Selasa tanggal 01 Februari Tahun 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022 bertempat di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Terdakwa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (Saksi Korban Pr. SRI DEWI NDANGO) dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat itu Terdakwa pergi kerumah Saksi YUNA HALUSI yang bertempat di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dan pada saat itu Terdakwa berbincang bersama dengan Saksi YUNA HALUSI dan Saksi NOPA MOHA mengenai harga tempurung kelapa, dalam perbincangannya Terdakwa mengatakan kepada Saksi YUNA HALUSI dan Saksi NOPA MOHA bahwa Saksi SRI DEWI NDANGO telah melakukan perselingkuhan yang sampai melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain selain suaminya, dan perkataan Terdakwa tersebut didengar juga oleh Saksi YAYUN BUMULO dan beberapa yang sedang bekerja mengolah buah kelapa dirumah Saksi YUNA HALUSI;

Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan hal tersebut kepada Saksi YUNA HALUSI dan Saksi NOPA MOHA dalam keadaan emosi lantaran adanya permasalahan dengan Saksi SRI DEWI NDANGO mengenai seragam Anak TK yang diberikan Saksi SRI DEWI NDANGO kepada Terdakwa, namun seragam Anak TK tersebut diambil kembali oleh Saksi SRI DEWI NDANGO melalui orang lain sehingga dengan hal tersebut menjadikan Terdakwa sakit hati dan terluap emosinya. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 Februari Tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi SRI DEWI NDANGO datang kerumah Saksi YUNA HALUSI untuk menanyakan harga tempurung kelapa kepada Saksi YUNA HALUSI, kemudian ditengah perbincangan Saksi SRI DEWI

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 74/PID/2022/PT GTO



NDANGO diberitahukan oleh Saksi NOPA MOHA bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari Tahun 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi YUNA HALUSI dan dalam keadaan marah-marah dan bercerita kepada Saksi YUNA HALUSI dan Saksi NOPA MOHA bahwa Saksi SRI DEWI NDANGO telah melakukan perselingkuhan dan melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain selain suaminya. Setelah mendengar informasi dari Saksi NOPA MOHA, Saksi SRI DEWI NDANGO melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Manawa;

Pada hari Kamis Tanggal 03 Februari Tahun 2022 sekitar Pukul 15.00 WITA Saksi SRI DEWI NDANGO bersama dengan Saksi NOPA MOHA, dan Terdakwa diundang ke Kantor Kepala Desa Manawa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahwa pada saat itu Terdakwa telah mengakui perbuatannya bahwa dirinya pernah menceritakan kepada Saksi NOPA MOHA bahwa Saksi SRI DEWI NDANGO telah melakukan perselingkuhan sampai melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain selain suaminya akan tetapi Terdakwa pada saat itu enggan meminta maaf kepada Saksi SRI DEWI NDANGO, sehingga Saksi SRI DEWI NDANGO melaporkan kejadian ini ke Kantor Kepolisian Sektor Patilanggio. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SRI DEWI NDANGO merasa sangat malu dan merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Terdakwa, adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut agar Saksi YUNA HALUSI dan Saksi NOPA MOHA mengetahui bahwa Saksi SRI DEWI NDANGO telah berselingkuh sampai melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain selain suaminya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang yang oleh Penuntut Umum dituntut dengan Surat Tuntutannya NO.REG.PERKARA PDM-27/MRS/09/2022 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Penghinaan* sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 74/PID/2022/PT GTO



3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PATMA PULUMUDUYO Alias OKU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid/2022/PN Mar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 56/Pid. B/2022/PN Mar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 November 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid/2022/PN Mar dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sebagaimana dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 56/Pid.B/2022/PN Mar yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 74/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sampai dengan putusan ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing masing Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mar tertanggal 08 November 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menjadi alasan alasan mengajukan permintaan Banding adalah sebagai berikut :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim PN Marisa Nomor56/pid.B/2022/PN Mar. Tanggal 25 Oktober 2022 yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan terhadap Terdakwa dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam menjatuhkan putusan belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah dihina nama baiknya dilingkungan masyarakat dan memberikan efek jera bagi Terdakwa dalam perbuatannya agar tidak ada lagi kejadian serupa seperti yang dialami oleh Korban Sri Dewi Ntango Alias Dewi; Berdasarkan uraian yang kami uaraikan di atas, maka dengan ini kami mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo:

- Menerima permohonan Banding ini;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor56/Pid.B/2022/PN Mar tanggal 25 Oktober 2022;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;
- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
- Menghukum Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 74/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima dan mengabulkan permohonan banding kami sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 oktober 2022

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah hanya mengenai penjatuhan pidana penjara kepada diri Terdakwa yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun sehingga belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah dihina nama baiknya dilingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mar tanggal 25 Oktober 2022 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 7 November 2022 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, Saksi Korban Sri Dewi Ntango Alias Dewi datang ke rumah Saksi Nopa Moha dan Saksi Yuna Halusi untuk menanyakan harga pengambilan tempurung, kemudian Saksi Nopa Moha dan Saksi Yuna Halusi, memberitahu kepada Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 jam 13.00 WITA, Terdakwa Patma Pulumuduyo alias Oku datang ke depan halaman depan rumah Saksi Yuna Halusi dalam keadaan marah-marah dan menceritakan kepada Saksi Nopa Moha dan Saksi Yuna Halusia bahwa Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi telah berselingkuh dan melakukan hubungan badan (persetubuhan) dengan laki-laki lain selain dengan suaminya Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi;
- Bahwa selain Saksi Nopa Moha dan Saksi Yuna Halusi, yang mendengar adalah beberapa orang buruh yang datang bekerja mengolah buah kelapa termasuk Saudari Yayun Bumulo;
- Bahwa Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi tidak mendengar sendiri. Saksi Sri

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 74/PID/2022/PT GTO



Dewi Ntango Alias Dewi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Nopa Moha dan Saksi Yuna Halusi;

- Bahwa Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi merasa malu dan merasa nama baik yang bersangkutan telah di cemarkan oleh Terdakwa karena semua hal yang di ceritakan oleh Terdakwa tersebut tidak benar dan tidak pernah Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi lakukan;
- Bahwa kejadian ini bermula ketika Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi meminta Terdakwa mengembalikan baju seragam sekolah anak TK milik anak Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi yang sudah lama dipinjam dan belum dikembalikan oleh Terdakwa, dimana permintaan pengembalian baju seragam tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi kepada Terdakwa, melainkan melalui orang lain sehingga Terdakwa tersinggung dan menceritakan kepada Saksi Nopa Moha dan Saksi Yuna Halusi tentang perselingkuhan dan hubungan badan yang dilakukan oleh Saksi Sri Dewi Ntango dengan laki - laki lain selain suaminya;
- Bahwa Terdakwa mendengar Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi pernah berselingkuh dan melakukan hubungan badan (persetubuhan) dengan laki-laki lain selain suaminya dari cerita Saksi Perdi Ntango alias Pardi, yang merupakan kakak kandung Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi dan istrinya yang bernama Elvis Ali yang mendengar sendiri ketika Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi mengakui perbuatan tersebut saat di-ruqiyah oleh Saksi Ahmad Mahdi pada tahun 2021 pukul 22.00 WITA di rumah tempat tinggal Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi, di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi oleh Kepala Desa Manawa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Kantor Desa Manawa, dimana Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun tidak terjadi perdamaian dikarenakan Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi;
- Bahwa Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi melaporkan perkara penghinaan tersebut ke Kantor Polsek Patilanggio agar diproses sesuai hukum yang berlaku dikarenakan selain Terdakwa tidak mau meminta maaf juga karena Terdakwa menantang Saksi Sri Dewi Ntango Alias Dewi untuk melaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, ternyata Hakim Tingkat Pertama dalam

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 74/PID/2022/PT GTO



persidangan tersebut diatas ternyata Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan seksama dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa PATMA PULUMUDUYO alias OKU tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN" termasuk mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mar, tanggal 25 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 222, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 56/Pid.B/2022/PN Mar tanggal 25 Oktober 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 oleh kami : Noer Ali, S.H sebagai Hakim Ketua, Dr.Hisbullah Idris,SH.,M.Hum dan Verra Lynda Lihawa, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 74/PID/2022/PT GTO tanggal 18 November 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Frands,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 74/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd
Dr.Hisbullah Idris,SH.,M.Hum
Ttd
Verra Lynda Lihawa, S.H.,M.H

Hakim Ketua,
Ttd
Noer Ali, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Frands, S.H.

SALINAN PUTUSAN YANG SAH
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CNDRA S. OTTOLUWA SH MH.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 74/PID/2022/PT GTO